



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNOLOGI PANGAN DAN AGROINDUSTRI
UNIVERSITAS MATARAM
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA NTB
TENTANG
PENGEMBANGAN RISET, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
MAGANG/PRAKTEK KERJA LAPANGAN MAHASISWA UNTUK MENDUKUNG
KEGIATAN MERDEKA BELAJAR**

Nomor: 1336/UN18/F10/KS/2021

Nomor: 07/A9.4/KS/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal 19 bulan April tahun 2022 (dua ribu dua puluh satu) yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | | |
|--|---|--|
| Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram | : | Beralamat di Jl.Majapahit No.62 Mataram, dalam hal ini diwakili oleh Baiq Rien Handayani selaku Dekan Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri, Universitas Mataram. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. |
| Fakultas Teknik UNU NTB | : | Beralamat Jalan Pendidikan No 6 Dasan Agung Baru. Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini diwakili Gendewa Tunas Rancak, S.T.,M.T selaku Dekan. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. |

Pihak Pertama dan Kedua selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", sepakat mengadakan kerjasama mengenai Pengembangan Kerjasama Perguruan Tinggi dalam rangka pengembangan riset, kegiatan analisa serta magang/PKL mahasiswa untuk mendukung kegiatan merdeka belajar dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk lebih berhasil dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan tugas kedua belah pihak dalam mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi serta mewujudkan kurikulum merdeka belajar.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Dalam batas-batas kemampuan yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak, kerjasama ini meliputi Pendidikan/Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Kedua belah pihak saling membantu dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pendidikan/Pengajaran, proyek-proyek Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung serta berperan serta dalam mempercepat kurikulum merdeka belajar.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

Sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Pascasarjana, Departemen, Program Studi atau unit yang ditunjuk.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan atau kegiatan kerjasama ini menjadi tanggungjawab masing-masing pihak berdasar peraturan yang berlaku serta kemufakatan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1). Kesepakatan Bersama ini, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan bersama.
- (2). Dalam hal Kesepakatan Bersama ini diakhiri dan atau berakhir baik permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud, maka pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat secara tersendiri kecuali telah selesainya hak dan kewajiban PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut.

Pasal 6

PEMBERITAHUAN

- (1). Setiap Dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan dengan cara antara lain secara langsung, melalui surat elektronik dan lain-lain.
- (2). Nama dan alamat PARA PIHAK guna komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA:

FAKULTAS TEKNOLOGI PANGAN DAN AGROINDUSTRI UNIVERSITAS MATARAM

c/q. Baiq Rien Handayani, SP., M.Si., Ph.D
Jalan Majapahit No. 62 Mataram, Kota Mataram 83125
Telp: +62-370-64978 Fax; +62-370-64978

b. PIHAK KEDUA:

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA NTB (UNU-NTB)

c/q. Gendewa Tunas Rancak, ST., M.T
Jalan Pendidikan No. 6 Mataram, Kota Mataram

Pasal 7

PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat akan diatur lebih lanjut dalam suatu tambahan Kesepakatan Bersama ini (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
2. Kesepakatan Bersama ini dibuat oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Kesepakatan Bersama ini dibuat Rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Teknologi Pangan dan
Agroindustri Universitas Mataram



Baiq Rien Handayani, SP., M.Si., Ph.D
Nip. 19681115 199403 2 013

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Teknik Universitas
Nahdlatul Ulama NTB (UNU - NTB)



Gendewa Tunas Rancak, ST., M.T
NIDN: 0826039002